

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran LOD DIY dalam mewujudkan akuntabilitas publik adalah sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggara pelayanan publik.
2. LOD DIY dalam menjalankan peran pengawas menerima laporan pengaduan kasus dugaan maladministrasi yang kemudian diproses melalui tahap-tahap penyelesaian kasus yaitu tahap penerimaan laporan, tahap klarifikasi, tahap investigasi, tahap mediasi, tahap rekomendasi dan tahap monitoring. Selanjutnya tahap-tahap tersebut menjadi indikator-indikator dari parameter skripsi ini.
3. Dari analisis pada tahap penerimaan laporan, LOD DIY terus berupaya meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan keluhan atau kasus maladministrasi ke LOD DIY dengan cara melakukan inovasi-inovasi dalam mensosialisasikan fungsi dan peran dari LOD DIY maupun kasus yang banyak dialami masyarakat.
4. Pada tahap klarifikasi, LOD DIY menindak lanjuti kasus dengan memisahkan pelapor dan terlapor. Artinya LOD menganalisis dan mengklarifikasi data-data laporan dari pelapor dengan langsung menanyakan kepada pihak terlapor, hal ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan kebenaran dari data dan bukti materiil yang sudah disampaikan oleh pelapor dan atau terlapor.

5. Tahap penyelesaian laporan yang lain yaitu tahap mediasi. Tahap mediasi merupakan proses penyelesaian laporan dengan mempertemukan para pihak secara bersama-sama dengan tujuan membuat kesepakatan-kesepakatan. Tahap ini dijalankan jika ada kecenderungan konflik antara pihak terlapor dan pelapor. Dengan adanya mediasi diharapkan tercapainya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
6. Sebuah laporan kasus dugaan maladministrasi yang penyelesaiannya dirasa perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam maka akan memasuki tahap investigasi. Dalam tahap ini LOD DIY melakukan beberapa hal diantaranya : mencari fakta, mengidentifikasi fakta, mengkualifikasi fakta, menulis laporan temuan-temuan investigasi.
7. Tahapan yang paling sering dipakai oleh LOD DIY dalam menyelesaikan laporan kasus yaitu tahap rekomendasi. Hal ini dikarenakan karena pada tahap klarifikasi dan investigasi sering sekali diikuti dengan rekomendasi-rekomendasi dari LOD DIY. Selain itu fungsi dari rekomendasi itu sendiri yaitu sebagai kesimpulan, pendapat, nasihat dan saran yang disusun berdasarkan hasil tindak lanjut LOD DIY, kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Tahap monitoring sangat perlu dilakukan karena untuk melihat sejauh mana pihak terlapor yang merupakan instansi atau lembaga pemerintah menjalankan rekomendasi yang diberikan LOD DIY. Namun saat ini respon yang cepat dalam

dilaksanakan. Instansi-instansi pemerintah di kota Yogyakarta, kabupaten bantul, kabupaten sleman dan disusul oleh kabupaten kulonprogo sudah dengan inisiatif masing-masing mengirimkan proses berjalannya rekomendasi kepada LOD DIY.

9. Peran yang dijalankan LOD DIY untuk mewujudkan akuntabilitas publik yaitu sebagai lembaga pengawas eksternal sudah dijalani dengan sangat baik. Hal ini dilihat pada data laporan kasus-kasus dugaan maladministrasi yang dilaporkan ke LOD tahun 2012, dari 153 laporan yang diterima 127 atau 83% terselesaikan, sebanyak 19 kasus atau 12.42% dalam proses serta jumlah kasus yang tidak dilanjutkan penyelesaiannya sebanyak 7 kasus atau 4.58%. Dengan jumlah kasus yang terselesaikan yang mencapai 83%, menindikasikan peran pengawasan LOD DIY sebagai lembaga eksternal lingkup pemerintahan sudah dijalankan dengan baik.

10. Hipotesis awal yang diduga penulis yaitu sumber daya manusia yang sedikit belum dapat menyelesaikan laporan dan keluhan yang masuk ke LOD DIY secara maksimal tidak tepat. Dari hasil analisis pada bab IV meskipun banyak hambatan dalam menjalankan perannya tapi tidak menghambat LOD DIY menjalankan perannya secara baik. “

B. Saran

1. Tahun 2012 menjadi puncak dari laporan terbanyak yang disampaikan ke LOD DIY yaitu sebanyak 153 laporan. Disatu sisi mengindikasikan banyak masyarakat yang mengetahui kemana mereka akan mengadu ketika mengetahui ada indikasi maladministrasi. Laporan kasus yang meningkat juga dapat diartikan LOD DIY telah dengan baik dalam mensosialisasikan peran fungsi dan

tugasnya, namun disisi yang lain mengindikasikan sebakin banyaknya maladministrasi yang terjadi. Oleh karena itu diperlukannya sebuah sistem yang dapat menekan angka maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik maupun birokrasi.

2. Saat ini LOD DIY merupakan Ombudsman Eksekutif yang dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan didirikannya LOD DIY yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY. Hal ini menyebabkan akan adanya intervensi dari legislatif dan terlihat dari komisioner LOD DIY tidak boleh menjabat lebih dari dua periode. Selain itu LOD DIY juga berada dibawah Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY yang berpengaruh pada pola anggaran, pola menjalankan program dan pola laporan program. Untuk menguatkan posisi kelembagaan LOD DIY supaya tidak mudah dibubarkan yaitu memperjuangkan kelembagaannya melalui RUU pelayanan publik yang akan mengatur keberadaan dan kelembagaan LOD DIY